



PUTUSAN

Nomor 411/Pid.B/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Suriyani;-----
Tempat lahir : Palopo;-----
Umur/Tanggal lahir : 47/17 Oktober 1971;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Andi Kambo Ex Jalan Merdeka Kel. Surutanga
Kec. Wara Timur Kota Palopo;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana perkara yang lain;-----

Terdakwa didampingi Harla Ratda, S.H. M.H. dkk. Penasehat Hukum/Advocat beralamat Jl. Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo, Tel. 0471 3200525, berdasarkan kuasa khusus tanggal yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah register Nomor: 163/SK/2018/PN Plp tanggal 11 Desember 2018;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Halaman 1 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor:Reg.Perk.: PDM-108/PLPO/Ep.2/01/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **SURIYANI** bersalah melakukan tindak Pidana "Penggelapan atas tanah dengan Hak Indonesia padahal diketahui bahwa yang Turut Mempunyai Hak Atasnya adalah orang Lain yaitu SITTI AISYAH dan Pewarisnya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 Ayat (4) KUH.Pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa **SURIYANI** Dengan **pidana penjara selama 6 (enam)**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - Sertifikat Hak Milik 01196 Kel.Surutanga pemegang Hak HJ.SITTI, AISYAH,MURNIATI,JUMRAENI,ADE TRIPUTRA ABDUL MUIN,SITTI RAHMAH.-----
 - Somasi Ke saudari SURIYANI.-----Dikembalikan kepada Hj. Sitti Aisyah
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali oleh karenanya mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM - 77/PLPO/Ep.1/11/2018 tertanggal 26 November 2018 yang selengkapnya sebagai berikut:-----

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SURIYANI pada hari Rabu tanggal 28 Februari Tahun 2017 atau sekira bulan Februari atau atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2017 bertempat di Jl. Andi Tenriadjeng Kel. Surutanga Kota Palopo atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan maksud menguntungkan diri

Halaman 2 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, terdakwa telah mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain yaitu korban Hj, Sitti Aisyah, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- bahwa Lel. Abdul Muin Sawe dan lel. Sainuddin Sawe yang keduanya adalah saudara kandung dimana pada saat itu Lel. Abdul Muin Sawe pergi merantau ke Malaysia dan setelah Sukses di Malaysia lalu Lel. Abdul Muin Sawe (Alm) memberikan sejumlah uang kepada Lel. Sainuddin Sawe (Alm) dengan maksud membantu mencarikan dan membelikan tanah di Palopo milik Lel. Abdul Muin Sawe dan ketika Lel. Abdul Muin Sawe pulang ke Indonesia tepatnya ke Palopo kemudian Lel. Abdul Muin Sawe menikah dengan saksi ST.Aisyah dan selanjutnya beberapa hari kemudian Lel. Abdul Muin Sawe menemui Lel. Sainuddin Sawe untuk meminta tanah yang telah dititip/dibeli kepada .Lel. Sainuddin Sawe di Kel. Surutangan Kec. Wara Timur Kota Palopo tetapi Lel. Sainuddin Sawe bertahan dan tetap mengatakan bahwa tanah itu milik,Lel. Sainuddin Sawe, sehingga Lel. Abdul Muin Sawe menggugat terdakwa Lel. Sainuddin Sawe dan dari hasil gugatan tersebut baik pada tingkat pengadilan Negeri, Banding, Mahkamah Agung hingga Putusan PK No 258 PK/Pdt/1996. yang telah mempunyai Kekuatan hukum tetap dimenangkan dari Lel. Abdul Muin Sawe tetapi karena Lel. Abdul Muin Sawe telah meninggal maka yang berhak adalah istri dan anak-anak dari Lel. Abd. Muin Sawe yaitu Siti Aisyah beserta anak-anaknya, adapun yang digugat adalah tanah yang telah dibeli oleh Alm. Lel. Abdul Muin Sawe melalui perantara Alm Lel. Sainuddin Sawe yaitu SHM No, 1280 dan SHM 0688 yang sebelumnya dipecah oleh terdakwa Suriani (anak dari Alm Lel. Sainuddin Sawe);-----
- bahwa oleh karena lel. Sainuddin Sawe telah meninggal dunia sehingga anaknya yaitu terdakwa Suriyani menganggap bahwa tanah dari orang tuanya tersebut yaitu lel. Sainuddin Sawe adalah haknya sehingga Terdakwa memberikan tanah tersebut sebagian kepada saudara kandungnya An. Per. Surianti tanpa mengindahkan Putusan Pengadilan yang sebelumnya dan selanjutnya pada saat Putusan PK No 258 PK/Pdt/1996 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diterima oleh

Halaman 3 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sitti Aisyah kemudian Sitti Aisyah mengurus sertifikat tanah tersebut berdasarkan putusan PK ke BPN Palopo dan atas Putusan PK No 258 PK/Pdt/1996 tersebut kemudian BPN Palopo membatalkan SHM NO. 1280 dan SHM 0688 dan menjadi SHM 01196 dengan Nama Kepemilikan An.Sitti Aisyah, beserta anak-anaknya yaitu 1. Murniati, 2. Jumraeni, 3. Ade Triputra Abd. Muin, 4. Sitti Rahmah.-----

- bahwa atas dasar Sertifikat Hak Milik (SHM No. 01196 An. Sitti.Aisyah dan Anak-anaknya (pewaris Alm Lel. Abdul Muin Sawe tersebut) dan Surat Keputusan dan Berita Acara pembatalan SHM No. 1280 dan SHM 0688 oleh BPN Kota Palopo, maka hal tersebut menjadi milik Sitti. Aisyah dan anak-anaknya (pewaris Alm. Lel. Abdul Muin Sawe), tetapi kenyataannya terdakwa SURIYANI malah masih mengakui bahwa SHM 1280 dan SHM 0688 adalah masih miliknya dan keluarganya dan tidak menginginkan Putusan PK No 258 PK/Pdt/1996 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Surat Keputusan dan Berita Acara pembatalan SHM No. 1280 dan SHM 0688 oleh BPN Kota Palopo menjadi SHM 01196, bahkan terdakwa Suriyani mengadaikan/menyewakan tanah di Kel. Surutangan Kec. Wara Timur Kota Palopo tersebut ke orang lain yaitu saksi MUH.RIDWANSYAH sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama satu tahun, dan terdakwa Suriyani pada saat menyewakan tanah tersebut ke orang lain yaitu saksi Muh. Ridwansyah, terdakwa tanpa memberitahukan/ ijin/sepengetahuan dari saksi Sitti.Aisyah dan Anak-anaknya (pewaris Alm. Lel. Abdul Muin Sawe) sebagai pemilik yang sah (pemegang SHM 01168), sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga korban melaporkan terdakwa SURIYANI kepada Pihak Berwajib;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (4)

KUHPidana;-----

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SURIYANI pada hari Rabu tanggal 28 Februari Tahun 2017 atau sekira bulan Februari atau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2017 bertempat di Jl. Andi Tenriadjeng Kel. Surutanga Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya dalam

Halaman 4 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- bahwa Lel. Abdul Muin Sawe dan lel. Sainuddin Sawe yang keduanya adalah saudara kandung dimana pada saat itu Lel. Abdul Muin Sawe pergi merantau ke Malaysia dan setelah sukses di Malaysia lalu Lel. Abdul Muin Sawe (Alm) memberikan sejumlah uang kepada Lel. Sainuddin Sawe (Alm) dengan maksud membantu mencarikan dan membelikan tanah di Palopo milik Lel. Abdul Muin Sawe dan ketika Lel. Abdul Muin Sawe pulang ke Indonesia tepatnya ke Palopo kemudian Lel. Abdul Muin Sawe menikah dengan saksi ST. Aisyah dan selanjutnya beberapa hari kemudian Lel. Abdul Muin Sawe menemui Lel. Sainuddin Sawe untuk meminta tanah yang telah dititip/dibeli kepada .Lel. Sainuddin Sawe di Kel. Surutangan Kec. Wara Timur Kota Palopo tetapi Lel. Sainuddin Sawe bertahan dan tetap mengatakan bahwa tanah itu milik.Lel. Sainuddin Sawe, sehingga Lel. Abdul Muin Sawe menggugat terdakwa Lel. Sainuddin Sawe dan dari hasil gugatan tersebut baik pada tingkat pengadilan Negeri, Banding, Mahkamah Agung hingga Putusan PK No 258 PK/Pdt/1996.yang telah mempunyai Kekuatan hukum tetap dimenangkan dari Lel. Abdul Muin Sawe tetapi karena Lel. Abdul Muin Sawe telah meninggal maka yang berhak adalah istri dan anak-anak dari Lel. Abd. Muin Sawe yaitu Siti Aisyah beserta anak-anaknya, adapun yang digugat adalah tanah yang telah dibeli oleh Alm. Lel. Abdul Muin Sawe melalui perantara Alm Lel. Sainuddin Sawe yaitu SHM No, 1280 dan SHM 0688 yang sebelumnya dipecah oleh terdakwa Suriyani (anak dari Alm Lel. Sainuddin Sawe);-----
- bahwa oleh karena lel. Sainuddin Sawe telah meninggal dunia sehingga anaknya yaitu terdakwa Suriyani menganggap bahwa tanah dari orang tuanya tersebut yaitu lel. Sainuddin Sawe adalah haknya sehingga Terdakwa memberikan tanah tersebut sebagian kepada saudara kandungnya An. Per. Surianti tanpa mengindahkan Putusan Pengadilan yang sebelumnya dan selanjutnya pada saat Putusan PK No 258 PK/Pdt/1996 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diterima oleh

Halaman 5 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sitti Aisyah kemudian Sitti Aisyah mengurus sertifikat tanah tersebut berdasarkan putusan PK ke BPN Palopo dan atas Putusan PK No 258 PK/Pdt/1996 tersebut kemudian BPN Palopo membatalkan SHM NO. 1280 dan SHM 0688 dan menjadi SHM 01196 dengan Nama Kepemilikan An.Sitti Aisyah, beserta anak-anaknya yaitu 1. Murniati, 2. Jumraeni, 3. Ade Triputra Abd. Muin, 4. Sitti Rahmah;-----

- bahwa atas dasar Sertifikat Hak Milik (SHM No. 01196 An. ST.Aisyah dan Anak-anaknya (pewaris Alm Lel. Abdul Muin Sawe tersebut) dan Surat Keputusan dan Berita Acara pembatalan SHM No. 1280 dan SHM 0688 oleh BPN Kota Palopo, maka hal tersebut menjadi milik ST. Aisyah dan anak-anaknya (pewaris Alm. Lel. Abdul Muin Sawe), tetapi kenyataannya terdakwa SURIYANI malah masih mengakui bahwa SHM 1280 dan SHM 0688 adalah masih miliknya dan keluarganya dan tidak menginginkan Putusan PK No 258 PK/Pdt/1996 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Surat Keputusan dan Berita Acara pembatalan SHM No. 1280 dan SHM 0688 oleh BPN Kota Palopo menjadi SHM 01196, sehingga Terdakwa Suriyani tidak mau pergi dari tempat atau pekarangan tersebut walaupun telah mendapat peringatan/teguran dari korban Sitti.Aisyah dan Anak-anaknya (pewaris Alm. Lel. Abdul Muin Sawe) sebagai pemilik yang sah (pemegang SHM 01168), sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga korban melaporkan terdakwa SURIYANI kepada Pihak Berwajib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 Ayat (1)

KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Menyatakan mengabulkan eksepsi dari tim penasehat hukum Terdakwa;-----
- Menyatakan bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum Batat Demi;-----
- Hukum atau dinyatakan Batat, atau setidaknya tidaknya menyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima; -----
- Menyatakan bahwa Terdakwa atas nama SURIYANI tidak dapat dipersalahkan dan dihukum berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum; -----

Halaman 6 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita melalui terdakwa;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Negara; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menetapkan bahwa eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan bahwa surat Dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap;-----
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan atas nama terdakwa Sิริyani tetap dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diputus dengan putusan sela sebagai berikut;-----

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;-----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara;-----
3. Menangguhkan biaya perkara bersamaan dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. Saksi **HJ. SITTI AISYAH** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
 - bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan penggelapan barang tidak beregerak dimana saksi sebagai korban/pelapornya berupa tanah oleh terdakwa SURIYANI;-----
 - bahwa Saksi melaporkan terdakwa SURIYANI karena menyewakan sebagian lokasi tanah miliknya di jalan A.Tenriadjeng Kota Palopo dengan SHM No.01196 Kel.Surutanga Kota Palopo tanpa ijin dan sepengetahuan saksi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Februari Tahun 2017 bertempat di Jl. Andi Tenriadjeng Kel. Surutanga Kota Palopo dengan alasan Terdakwa merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya;-----
 - bahwa kronologisnya tanah tersebut sebelumnya milik terdakwa, dkk telah beralih menjadi milik saksi yaitu awalnya ada Sertifikat Hak Milik

Halaman 7 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1280 atas nama Muhammad Zainuddin Sawe Tompotikka kemudian beralih ke ahli warisnya yaitu kepada Sitti Aminah, Ir .Sukiman, Suriani, Surianti.Z, Imelda Z, berdasarkan surat keterangan warisan Nomor 463/27/KST/XI/2008,tanggal 19 Nopember 2008 dan berikutnya terjadi pemecahan sebahagian dari ahli waris atas nama Surianti. Z berdasarkan Akta Hibah Nomor 82/Wara/XI/2009, tanggal 17 Pebruari 2009 atas nama Surianti. Z dengan SHM No. 0688 Surutanga Luas 209 M2 tetapi kedua SHM tersebut dibatalakan oleh BPN Palopo setelah ada putusan Mahkamah Agung Tahun 1994 Nomor 2126K/Pdt/1991, tanggal 27 Oktober 1994 dan menyusul putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 258/PK/Pdt/1996 tanggal 16 Juni 1998 dengan dasar tersebut SHM yang sebelumnya atas nama Muhammad Zauinuddin Sawe SHM 1280 dimatikan/dibatalkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 13/Pbt/BNP-73/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang pembatalan Hak Milik Nomor 00688/Surutanga,tanggal 15 April 2009 luas 909 M2 surat Ukur nomor 667/Surutanga/2009, tanggal 31 Maret 2009 tercatat atas nama Surianti. Z terletak dikelurahan Surutanga (Dahulu Tompotikka) Kec. Wara Timur (Dahulu Kec.Wara) Kota Palopo (dahulu Kab.Luwu) Prop Sulawesi Selatan karena cacat Hukum dan Administrasi dan selanjutnya sertifikat Hak Milik Nomor 1280 Tompotikka (sis) dan SHM 00688/Surutanga dimatikan tidak berlaku lagi. **Dan Pada tanggal 22 mei 2015 terbit SHM No.01196 atas nama ABD. MUIN. S atas penggabungan SHM yang telah dimatikan yaitu SHM 1280 dan SHM 00688** dan selanjutnya tanggal 9 Juli 2015 SHM No.01196 surat ukur Nomor 01243/Surutanga/2015 tanggal 31 Maret 2015 luas 808 M2 atas nama ABD MUIN.S beralih kepada ahli warisnya yaitu Hj. Sitti Aisyah, Murniati, Jumraeni, Ade Tri Putra Abdul Muin, Dan Sitti Rahmah berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor 145/19/KAS/XII/2013, tanggal 02/12/2013;-----

- bahwa adapun awal gugatan yang dilakukan oleh Abd. Muin Sawe (suami saksi) ke Lel. Sainuddin Sawe karena Lel. Sainuddin Sawe tidak mau menyerahkan tanah Jl. Andi Tendriajeng Kel. Surutangan Kota

Halaman 8 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo yang telah di beli oleh Abd. Muin Sawe melalui perantara adiknya yaitu Lel. Sainuddin Sawe;-----

- bahwa Lel. Abdul Muin Sawe dan lel. Sainuddin Sawe adalah saudara kandung dimana pada saat itu Lel. Abdul Muin Sawe merantau ke Malaysia dan setelah sukses di Malaysia lalu Lel. Abdul Muin Sawe (Alm) memberikan sejumlah uang kepada Lel. Sainuddin Sawe (Alm) untuk membantu mencari dan membelikan tanah di Palopo milik Lel. Abdul Muin Sawe;-----
- bahwa ketika Lel. Abdul Muin Sawe pulang ke Indonesia tepatnya ke Palopo, Lel. Abdul Muin Sawe menikah dengan saksi ST. Aisyah dan beberapa hari kemudian Lel. Abdul Muin Sawe menemui Lel. Sainuddin Sawe meminta tanah yang telah dititip/dibeli kepada .Lel. Sainuddin Sawe di Kel. Surutangan Kec. Wara Timur Kota Palopo, tetapi Lel. Sainuddin Sawe mengatakan bahwa tanah itu milik.Lel. Sainuddin Sawe, sehingga Lel. Abdul Muin Sawe menggugat terdakwa Lel. Sainuddin Sawe;-----
- bahwa gugatan tersebut baik pada tingkat pengadilan Negeri, Banding, Mahkamah Agung hingga Putusan PK No 258 PK/Pdt/1996 yang telah mempunyai Kekuatan hukum tetap, dimenangkan dari Lel. Abdul Muin Sawe tetapi karena Lel. Abdul Muin Sawe telah meninggal maka yang berhak adalah istri dan anak-anak dari Lel. Abd. Muin Sawe yaitu Siti Aisyah beserta anak-anaknya;-----
- bahwa adapun yang digugat adalah tanah yang telah dibeli oleh Alm. Lel. Abdul Muin Sawe melalui perantara Alm Lel. Sainuddin Sawe yaitu SHM No, 1280 dan SHM 0688 yang sebelumnya dipecah oleh terdakwa Suriyani (anak dari Alm Lel. Sainuddin Sawe);-----
- bahwa oleh karena lel. Sainuddin Sawe telah meninggal dunia sehingga anaknya yaitu terdakwa Suriyani menganggap bahwa tanah orang tuanya tersebut adalah haknya, dan memberikan sebagian tanah kepada saudara kandungnya An. Per. Surianti tanpa mengindahkan Putusan Pengadilan;-----
- bahwa saat Putusan PK No. 258 PK/Pdt/1996 yang berkekuatan hukum tetap tersebut diterima oleh saksi Sitti Aisyah, kemudian mengurus sertifikat tanah tersebut berdasarkan putusan PK ke BPN Palopo dan

Halaman 9 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian BPN Palopo membatalkan SHM NO. 1280 dan SHM 0688 dan menjadi SHM 01196 dengan Nama Kepemilikan An. Sitti Aisyah, beserta anak-anaknya yaitu 1. Murniati, 2. Jumraeni, 3. Ade Triputra Abd. Muin, 4. Sitti Rahmah;-----

- bahwa atas dasar Sertifikat Hak Milik (SHM No. 01196 An. St. Aisyah dan Anak-anaknya (pewaris Alm Lel. Abdul Muin Sawe) dan Surat Keputusan dan Berita Acara pembatalan SHM No. 1280 dan SHM 0688 oleh BPN Kota Palopo, maka tanah tersebut milik mereka secara sah;-----
- bahwa telah ada peringatan/teguran dari korban Sitti.Aisyah dan Anak-anaknya (pewaris Alm. Lel. Abdul Muin Sawe) sebagai pemilik yang sah (pemegang SHM 01168) tapi Terdakwa menyewakan tanah tersebut ke saksi Ridwansyah untuk bengkel motor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah diterima Terdakwa;-----
- bahwa saksi memperlihatkan asli transfer uang dari Abd. Muin Sawe ke Sainuddin Sawe tertanggal 16 bln 07 Tahun 1981 dengan nilai transfer Bank/wesel sebesar RM9.408 (sembilan ribu empat ratus delapan Ringgit Malaysia) untuk membeli tanah di kota Palopo dikuatkan surat menyurat antara Abd. Muin Sawe dengan Sainuddin Sawe bahwa transfer senilai 9408 Ringgit Malaysia telah di tukar ke rupiah oleh Lel. Sainuddin Sawe sebesar Rp2.512.200,00 (dua juta lima ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) dan hasil pembelian tanah di Jl. Cakalang/Kel Surutangan tersebut oleh Lel. Sinuddin Sawe di beli ke orang lain yaitu 808m² x 2500 per m² dengan harga sebesar Rp2.020.000 (dua juta dua puluh ribu rupiah);-----
- bahwa saksi menunjukan surat keterangan dari Sainuddin Sawe ke Abd. Muin Sawe bahwa pada tanggal 29 Februari 1984 Sainuddin Sawe telah menyerahkan ke Abd. Muin berupa :-----
 - 2 (dua) petak toko yang terletak di jl. K.H. Ahmad Dahlan kota Palopo;-----
 - 1 (satu) kios petak yang terletak di Jl. Durian;-----
 - Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jl. Cakalang dengan luas sesuai yang tertera pada Surat penyerahan;-----
 - Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jl. Merdeka dengan luas sesuai yang tertera pada Surat penyerahan;-----

Halaman 10 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah motor Yamaha RX.s;-----
 - Seekor kerbau betina;-----
 - Dan surat penyerahan tersebut ditandatangani oleh kedua belah piha di atas kertas bermeterai;-----
 - bahwa saksi juga menunjukkan dipersidangan bukti asli surat menyurat antara Abd. Muin Sawe (suami saksi) dengan Sainuddin Sawe (orang tua terdakwa) yang pada intinya Abd. Muin Sawe telah beberapa kali mengirimkan uang kepada sainuddin Sawe untuk pembelian tanah, ruko/toko, dll, baik itu pembelian sebidang tanah yang berada di Jl. Cakalang/ Surutangan atau di JL. Merdeka, ruko, dll;-----
 - bahwa khusus untuk di Jl. Andi Tendriajeng Kel Surutangan Kota Palopo di mana di surat tersebut untuk pembelian tanah yang berada di Surutangan Kota Palopo dengan luas 808 m2 hal ini sesuai dengan luas tanah yang ada pada sertifikat saksi;-----
 - bahwa saksi menunjukkan asli sertifikat atas nama Sitti Aisyah, beserta anak-anaknya yaitu 1. Murniati, 2. Jumraeni, 3. Ade Triputra Abd. Muin, 4. Sitti Rahmah;-----
 - bahwa saksi sudah meminta terdakwa SURIYANI lewat surat dan Somasi namun sampai hari ini lokasi tersebut masih dikuasai Terdakwa dengan menyewakan sebagian tanah tersebut ke saksi Ridwansyah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk bengkel;-----
 - bahwa Saksi pernah melaporkan Terdakwa karena menempati tanah dan bangunan saksi di Jl Merdeka Kota Palopo dan atas laporan saksi tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan terdakwa menjalani selama 4 (empat) bulan penjara dan sampai saat ini terdakwa masih menempati tanah dan bangunan saksi tersebut makanya kemudian melaporkan kepada Pihak Berwajib;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena masih tanah orang tuanya;-----
2. Saksi **ANDI ALAMSYAH MAKKASAU, S.STP.** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- bahwa saksi Tanah milik HJ,SITTI AISYAH berada di Jalan A.Tenriadjeng Kel.Surutanga dimana lokasi tersebut pada saat saya

Halaman 11 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi lurah sudah pernah di Eksekusi saat saksi sebagai Lurah sejak Tahun 2009 sampai Januari 2011;-----

- bahwas pelaksanaan Eksekusi Bulan Januari 2011 oleh Pengadilan Negeri Palopo saat saksi menjabat Lurah Surutanga dan hadir saat pelaksanaan;-----
- bahwa dasar eksekusinya putusan Mahkamah Agung N dan Putusan PK No 258 PK/Pdt/1996 yang telah berkekuatan hukum tetap, dari pemilik sebelumnya terdakwa Suriyani, dan yang menjadi pemilik yang sah adalah Sitti Aisyah, dkk kemudian saksi Sitti Aisyah mengurus sertifikat dengan no.sertifikat SHM 01196 dengan Nama Kepemilikan An.Sitti Aisyah, beserta anak-anaknya yaitu 1. Murniati, 2. Jumraeni, 3. Ade Triputra Abd. Muin, 4. Sitti Rahmah.dengan membatalkan SHM N0. 1280 dan SHM 0688 an. Terdakwa Suriyani, Suriyanti, dkk;-----
- bahwa lokasi tersebut sebelumnya tanah Kosong namun setelah dieksekusi sudah ada bangunan bengkel, tapi saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan;-----
- bahwa saat eksekusi di atas lahan milik Hj Sitti Aisyah hanya ada satu bangunan dipinggir selokan namun sekarang ini sudah ada bangunan lain namun saya tidak tahu siapa yang mendirikannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;-----

3. Saksi **Ridwansyah** yang atas persetujuan Terdakwa, keterangannya di depan Penyidik dibacakan di persidangan sebagai berikut:-----

- bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan perkara penggelapan barang tidak bergerak berupa lokas tanah dan memasuki pekarangan tanpa hak;-----
- bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Hj .Sitti Aisyah;-----
- bahwa saksi menerangkan bahwa benar ia mendirikan bengkel di jalan A.Tenriadjeng Kel. Sutuntangan Kota Palopo setelah menyewa lokasi tanah dari terdakwa Suriyani dengan ukuran 4M X 6 M dan Lokasi tanah tersebut diakui milik terdakwa Suryani;-----

Halaman 12 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Lokasi tanah yang ditempati mendirikan bengkel disewa pertahun Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) disertai bukti pembayaran kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2017;-----
- bahwa saksi lokasi tanah tersebut disewa berawal dari ipar terdakwa Suriyani yaitu Lel Andis karena Lel. Andis adalah teman sekantor saya saat itu di BFI Finance dan saat itu saksi bincang bincang untuk mendirikan bengkel dan Lel ANDIS mengatakan ada tanah keluarganya di jalan A.Tenriadjeng sehingga saya kerumah terdakwa SURIYANI untuk menyampaikan maksud saya dan disepakatilah sewa tanah dengan ukuran 4 X 6M dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- bahwa Saksi pernah didatangi oleh seorang pria dan seorang perempuan untuk mengosongkan lokasi tanah ditempati tersebut dan saksi menjelaskan bahwa saksi hanya menyewa tanah tersebut dari terdakwa Suriyani;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;-----

4. Ahli **BASRI.S.Sos** yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan pendapat sesuai pengetahuan dan pendapatnya, dan pernah menjabat selaku Kepala Seksi Penanganan Sengketa dan Pengendalian Perkara Kantor Pertanahan Kota Palopo dan sekarang bertugas di Sinjai sebagai Kepala Seksi Penanganan Sengketa dan Pengendalian Perkara Kantor Pertanahan;-----
- bahwa riwayat singkat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah pertama diangkat menjadi PNS tahun 1984 dan ditugaskan pertama di Kanwil BPN Sulsel Tahun 1986 Kantor Pertanahan Polmas Tahun 1991 Kantor Pertanahan Kab.Bone dan Tahun 2003 Kantor Pertanahan Kab. Wajo dan Tahun 2017 Kantor Pertanahan Kab. Sidrap kemudian Bulan Juni 2017 ditempatkan di Kantor pertanahan Kota Palopo selaku Kepala Seksi Sengketa dan Pengendalian Perkara;-----

Halaman 13 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ahli tidak mengenal saudari Hj. Sitti Aisyah ,Murniati, Jumraeni, Ade Tri Putra Abdul Muin, Dan Sitti Rahmah maupun Terdakwa;-----
- bahwa awalnya ada Sertifikat Hak Milik No. 1280 atas nama Muhammad Zainuddin Sawe Tompotikka kemudian beralih ke ahli warisnya yaitu kepada Sitti Aminah, Ir. Sukiman, Suriani, Surianti.Z, Imelda Z, berdasarkan surat keterangan warisan Nomor 463/27/KST/XI/2008, tanggal 19 Nopember 2008 dan terjadi pemecahan sebahagian dari ahli waris atas nama Surianti. Z berdasarkan Akta Hibah Nomor 82/Wara/XI/2009,tanggal 17 Pebruari 2009 atas nama Surianti. Z dengan SHM No. 0688 Surutanga Luas 209 M2 tetapi kedua SHM tersebut dibatalakan oleh BPN Palopo setelah ada putusan Mahkamah Agung Tahun 1994 Nomor 2126K/Pdt/1991, tanggal 27 Oktober 1994 dan menyusul putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 258/PK/Pdt/1996 tanggal 16 Juni 1998 dengan dasar tersebut SHM yang sebelumnya atas nama Muhammad Zauinuddin Sawe SHM 1280 dimatikan/dibatalkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI,Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 13/Pbt/BPN-73/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang pembatalan Hak Milik Nomor 00688/Surutanga,tanggal 15 April 2009 luas 909 M2 surat Ukur nomor 667/Surutanga/2009,tanggal 31 Maret 2009 tercatat atas nama Surianti. Z terletak dikelurahan Surutanga (Dahulu Tompotikka) Kec.Wara Timur (Dahulu Kec. Wara) Kota Palopo (dahulu Kab. Luwu) Prop Sulawesi Selatan karena cacat Hukum dan Administrasi dan selanjutnya sertifikat Hak Milik Nomor 1280 Tompotikka (sis) dan SHM 00688/Surutanga dimatikan tidak berlaku lagi;-----
- bahwa pada tanggal 22 mei 2015 terbit SHM No.01196 atas nama Abd. Muin. S atas penggabungan SHM yang telah dimatikan yaitu SHM 1280 dan SHM 00688 dan selanjutnya tanggal 9 Juli 2015 SHM No. 01196 surat ukur Nomor 01243/Surutanga/2015 tanggal 31 Maret 2015 luas 808 M2 atas nama Abd Muin .S beralih kepada Hj. Sitti Aisyah, Murniati, Jumraeni, Ade Tri Putra Abdul Muin, dan Sitti Rahmah berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor 145/19/KAS/XII/2013,tanggal 02/12/2013;---

Halaman 14 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa secara hukum hak yang melekat di atasnya adalah ahli waris Abdul Muin berdasarkan kekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti dengan surat pembatalan sertifikat dan sampai saat ini SHM 1280 Tompotikka an. Sitti Aminah Dkk atau Ahli waris dari Zainuddin Sawe dan SHM No.00688/Surutanga atas nama Surianti Z masih di tangan pemegang hak walaupun asli dari sertifikat tersebut (buku tanah) dan segala dokumen yang berkaitan dengan SHM tersebut telah dimatikan;---
- bahwa para pemegang SHM yang sudah dibatalkan sudah memperoleh surat keputusan pembatalan dari BPN Palopo hal itu didasari dengan adanya surat tembusan tentang pembatalan sertifikat yang disampaikan kepada pemegang hak yang dimatikan dalam hal ini sdri Surianti dan Ahli waris Muh. Zainuddin Sawe, yaitu Terdakwa, dkk;-----
- bahwa pembatalan SHM yang dilakukan oleh BPN Palopo yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Tahun 1994 Nomor 2126K/Pdt/1991,tanggal 27 Oktober 1994 dan menyusul putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 258/PK/Pdt/1996 tanggal 16 Juni 1998 dan atas putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut (*inkraht*) lalu Tim BPN Kota Palopo melakukan beberapa kali gelar perkara setelah itu melakukan pengambilan data ukur dan survey dan hasil dari keduanya tersebut lalu dilaporkan ke BPN Propinsi Sulawesi Selatan dan dari BPN Propinsi lalu mengeluarkan Penetapan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 13/Pbt/BPN-73/2014,tanggal 23 Desember 2014 tentang pembatalan Hak Milik Nomor 00688/Surutanga,tanggal 15 April 2009 luas 909 M2 surat Ukur nomor 667/Surutanga/2009,tanggal 31 Maret 2009 tercatat atas nama Surianti. Z terletak di kelurahan Surutanga (Dahulu Tompotikka) Kec.Wara Timur (Dahulu Kec. Wara) Kota Palopo (dahulu Kab.Luwu) Prop Sulawesi Selatan dan atas dasar itu maka terbitlah SHM No 01196 atas nama kepemilikan Sitti Aisyah, Muniarti, Jumraeni, Ade Triputra Abd Muin dan Sitti Rahman berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor 145/19/KAS/XII/2013, tanggal 02/12/2013 dari Abd ,Muin. S Ke Hj. Sitti Aisyah, Murniati, Jumraeni, Ade Tri Putra Abdul Muin, Dan Sitti Rahmah;-----

Halaman 15 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pembatalan sertifikat itu dilakukan karena berdasarkan Putusan MA dan Putusan PK serta Surat pembatalan SHM dari Kepala BPN Prov Sulsel karena SHM no 1280 dan SHM No. 00688 telah cacat administrasi dan cacat hukum;-----
- bahwa yang dimaksud dengan cacat administrasi adalah terlebih dahulu ada proses sebelumnya misalnya dilakukan mediasi selain itu adanya unsur dokumen pemilik yang dinyatakan sah sedangkan yang dimaksud dengan cacat hukum adalah kebijakan, prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dikatakan cacat dan tidak mengikat secara hukum;-----
- bahwa benar ada 2 hal yang bisa membatalkan sertifikat Hak Milik yaitu berdasarkan putusan pengadilan Umum dan Putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap, bahwa kedua Putusan Pengadilan tersebut Ahli lebih condong ke putusan Pengadilan Umum karena Pengadilan TUN hanya produk (formalitas) dan tidak ada eksekusi berbeda dengan putusan Pengadilan umum yang lebih riil dan terdapat eksekusi disamping itu pula putusan pengadilan umum tidak mengikat umum;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak menyampaikan tanggapan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa Terdakwa mengenal Hj. Sitti Aisyah karena suaminya Abd Muin Sawe saudara kandung dengan orang tuanya yaitu Zainuddin Sawe;-----
- bahwa benar lokasi tanah di Jl. Andi Tendriajeng Kel. Surutanga Kota Palopo telah terdakwa sewakan kepada RIDWANSYAH Alias EDO untuk usaha bengkel dengan ukuran 4 Meter X 4 Meter yang Terdakwa sewakan kepada Lel. Ridwansyah pada hari Rabu tanggal 28 Februari Tahun 2017 di Jl. Andi Tenriadjeng Kel. Surutanga Kota Palopo dengan nilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena masih milik orang tuanya dengan SHM 1280 an Muhammad Zainuddin Sawe;-----
- bahwa bahwa sebelumnya saksi Ridwansyah datang ke rumah Terdakwa karena ia sekantor dengan ipar Terdakwa yang bernama ANDIS;-----

Halaman 16 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat itu Ridwansyah meminta sewa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama satu tahun tetapi terdakwa berikan sewa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sejak tanggal 28 Pebruari 2017;-----
- bahwa terdakwa merasa tanah tersebut sah milik orang tuanya walaupun keterangan pihak pertanahan Kota Palopo yaitu Lel. Basri bagian sengketa bahwa tanah dengan SHM 1280 SHM 0688 telah dibatalkan menurut Putusan PK Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetapi menurut Terdakwa tidak pernah menerima Putusan dan pembatalan SHM tersebut dari BPN Palopo;-----
- bahwa benar Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara memasuki pekarangan tanpa hak pada tahun 2011 dan sudah diVonis (4) empat bulan dan sementara menjalaninya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:-----

- Foto copy SHM 001196 Kel. Surutanga Pemegang Hak an. Sitti Aisyah, dkk , -----
- 1(satu) lembar foto copy kwitansi sewa tanah tanggal 28 Februari 2017 dari Suryani ke Muh. Ridwansyah.-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapat ijin penyitaan dari Penetapan Penyitaan Nomor: 270/Pen.Pid/2018/PN Plp tanggal 5 September 2018 dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa Terdakwa menyewakan tanah berukuran 4x4 meter kepada Lel. Ridwansyah pada hari Rabu tanggal 28 Februari Tahun 2017 bertempat di Jl. Andi Tenriadjeng Kel. Surutanga Kota Palopo senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) yang dianggap tanah tersebut milik orang tuanya;-----
- bahwa terdakwa Suriyani menyewakan sebagian lokasi tanah di jalan A. Tenriadjeng Kota Palopo dengan SHM No.01196 Kel. Surutanga Kota Palopo tanpa ijin dan sepengetahuan saksi St, Aisyah ke saksi Ridwansyah karena terdakwa merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya;-----

Halaman 17 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah tersebut sebelumnya milik terdakwa, ada Sertifikat Hak Milik No. 1280 atas nama Muhammad Zainuddin Sawe Tompotikka kemudian beralih ke ahli warisnya yaitu kepada Sitti Aminah, Ir.Sukiman, Suriani, Surianti.Z, Imelda Z, berdasarkan surat keterangan warisan Nomor 463/27/KST/XI/2008, tanggal 19 Nopember 2008 dan berikutnya terjadi pemecahan sebahagian dari ahli waris atas nama Surianti. Z berdasarkan Akta Hibah Nomor 82/Wara/XI/2009, tanggal 17 Pebruari 2009 atas nama Surianti. Z dengan SHM No. 0688 Surutanga Luas 209 M2 tetapi kedua SHM tersebut dibatalakan BPN Palopo setelah ada putusan Mahkamah Agung Tahun 1994 Nomor 2126K/Pdt/1991, tanggal 27 Oktober 1994 dan menyusul putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 258/PK/Pdt/1996 tanggal 16 Juni 1998 dengan dasar tersebut SHM yang sebelumnya atas nama Muhammad Zauinuddin Sawe SHM 1280 dimatikan/dibatalakan berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 13/Pbt/BPN-73/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang pembatalan Hak Milik Nomor 00688/Surutanga, tanggal 15 April 2009 luas 909 M2 surat Ukur nomor 667/Surutanga/2009, tanggal 31 Maret 2009 tercatat atas nama Surianti.Z terletak dikelurahan Surutanga (Dahulu Tobmpotikka) Kec.Wara Timur (Dahulu Kec.Wara) Kota Palopo (dahulu Kab. Luwu) Prop. Sulawesi Selatan karena cacat Hukum dan Administrasi dan selanjutnya sertifikat Hak Milik Nomor 1280 Tompotikka (sisa) dan SHM 00688/Surutanga dimatikan tidak berlaku lagi;--
- bahwa pada tanggal 22 mei 2015 terbit SHM No.01196 atas nama Abd Muin S atas penggabungan SHM yang telah dimatikan yaitu SHM 1280 dan SHM 00688 dan selanjutnya tanggal 9 Juli 2015 SHM No.01196 surat ukur Nomor 01243/Surutanga/2015 tanggal 31 Maret 2015 luas 808 M2 atas nama ABD MUIN.S beralih kepada ahli warisnya yitu Hj. Sitti Aisyah, Murniati, Jumraeni, Ade Tri Putra Abdul Muin, dan Sitti Rahmah berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor 145/19/KAS/XII/2013, tanggal 02/12/2013;-----
- bahwa awal gugatan yang dilakukan Abd. Muin Sawe (suami saksi) ke Lel. Sainuddin Sawe adalah karena Lel. Sainuddin Sawe tidak mau menyerahkan tanah yang terletak di Jl. Andi Tendriajeng Kel. Surutangan

Halaman 18 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palopo yang telah di beli oleh Abd. Muin Sawe melalui perantara adiknya yaitu Lel. Sainuddin Sawe;-----

- bahwa kronologisnya Lel. Abdul Muin Sawe dan lel. Sainuddin Sawe yang saudara kandung, saat itu Lel. Abdul Muin Sawe merantau ke Malaysia dan Sukses lalu Lel. Abdul Muin Sawe (Alm) mengirimkan uang kepada Lel. Sainuddin Sawe (Alm) untuk membelikan tanah di Palopo milik Lel. Abdul Muin Sawe;
- bahwa saat Lel. Abdul Muin Sawe pulang ke Palopo, kemudian menikah dengan saksi St. Aisyah dan selanjutnya beberapa hari kemudian Lel. Abdul Muin Sawe menemui Lel. Sainuddin Sawe untuk meminta tanah yang telah dititip/dibeli kepada .Lel. Sainuddin Sawe di Kel. Surutangan Kec. Wara Timur Kota Palopo tetapi Lel. Sainuddin Sawe mengatakan tanah itu milik Lel. Sainuddin Sawe, sehingga Lel. Abdul Muin Sawe menggugat Lel. Sainuddin Sawe dan dari hasil gugatan tersebut baik pada tingkat pengadilan Negeri, Banding, Mahkamah Agung hingga Putusan PK No 258 PK/Pdt/1996 yang mempunyai Kekuatan hukum tetap dimenangkan dari Lel. Abdul Muin Sawe tetapi karena Lel. Abdul Muin Sawe telah meninggal maka yang berhak adalah istri dan anak-anak dari Lel. Abd. Muin Sawe yaitu Siti Aisyah beserta anak-anaknya, -----
- bahwa adapun yang digugat adalah tanah yang telah dibeli oleh Alm. Lel. Abdul Muin Sawe melalui perantara Alm Lel. Sainuddin Sawe yaitu SHM No, 1280 dan SHM 0688 yang sebelumnya dipecah oleh terdakwa Suriyani (anak dari Alm Lel. Sainuddin Sawe);-----
- bahwa karena lel. Sainuddin Sawe meninggal, anaknya yaitu terdakwa Suriyani menganggap tanah dari orang tuanya adalah haknya sehingga Terdakwa memberikan sebagian tanah tersebut kepada saudara kandungnya An. Per. Surianti tanpa mengindahkan Putusan Pengadilan;----
- bahwa saat Putusan PK No 258 PK/Pdt/1996 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diterima oleh saksi Sitti Aisyah kemudian Sitti Aisyah mengurus sertifikat tanah tersebut berdasarkan putusan PK ke BPN Palopo dan atas Putusan PK No 258 PK/Pdt/1996 tersebut kemudian BPN Palopo membatalkan SHM N0. 1280 dan SHM 0688 dan menjadi SHM 01196 dengan Nama Kepemilikan An.Sitti Aisyah, beserta anak-anaknya yaitu 1. Murniati, 2. Jumraeni, 3. Ade Triputra Abd. Muin, 4. Sitti Rahmah;-----

Halaman 19 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas dasar Sertifikat Hak Milik (SHM No. 01196 An. ST.Aisyah dan Anak-anaknya (pewaris Alm Lel. Abdul Muin Sawe tersebut) dan Surat Keputusan dan Berita Acara pembatalan SHM No. 1280 dan SHM 0688 oleh BPN Kota Palopo, maka hal tersebut menjadi milik ST. Aisyah dan anak-anaknya (pewaris Alm. Lel. Abdul Muin Sawe), tetapi Terdakwa Suriyani mengaku bahwa SHM 1280 dan SHM 0688 adalah tanpa mengindahkan Putusan PK No 258 PK/Pdt/1996 yang berkekuatan hukum tetap dan Surat Keputusan dan Berita Acara pembatalan SHM No. 1280 dan SHM 0688 oleh BPN Kota Palopo menjadi SHM 01196, sehingga Terdakwa Suriyani tidak pergi dari tempat atau pekarangan tersebut walaupun telah mendapat peringatan/teguran dari korban Sitti. Aisyah dan Anak-anaknya (pewaris Alm. Lel. Abdul Muin Sawe) sebagai pemilik yang sah (pemegang SHM 01168), bahkan Terdakwa menyewakan tanah tersebut ke saksi Ridwansyah untuk bengkel motor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa;--
- bahwa benar dipersidangan diperlihatkan berupa bukti asli transfer uang dari Abd. Muin Sawe ke Sainuddin Sawe tertanggal 16 bln 07 Tahun 1981 dengan nilai transfer Bank/wesel sebesar Rm9.408 (sembilan ribu empat ratus delapan Ringgit Malaysia) untuk membeli tanah di kota Palopo;-----
- bahwa hasil transfer berupa ringgit Malaysia tersebut dikuatkan dengan bukti surat menyurat antara Abd. Muin Sawe dengan Sainuddin Sawe di mana bukti surat-menyurat tersebut disebutkan bahwa adapun hasil transfer senilai 9408 Ringgit Malaysia telah di tukar ke rupiah oleh Lel. Sainuddin Sawe sebesar Rp2.512.200,00 (dua juta lima ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) dan hasil pembelian tanah di Jl. Cakalang/Kel Surutangan tersebut oleh Lel. Sinuddin Sawe di beli ke orang lain yaitu 808 m2 x 2500 per m2 dengan harga sebesar Rp2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah);-----
- bahwa Saksi St. Aisyah menunjukan asli bukti surat keterangan dari Sainuddin Sawe ke Abd. Muin Sawe berupa surat keterangan bahwa pada tanggal 29 Februari 1984 Sainuddin Sawe telah menyerahkan ke Abd. Muin berupa :-----
 - a. 2 (dua) petak toko yang terletak di jl. K.H. Ahmad Dahlan kota Palopo;---
 - b. 1 (satu) kios petak yang terletak di Jl. Durian;-----

Halaman 20 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jl. Cakalang dengan luas sesuai yang tertera pada Surat penyerahan;-----
- d. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jl. Merdeka dengan luas sesuai yang tertera pada Surat penyerahan ;-----
- e. Sebuah motor Yamaha RX.s;-----
- f. Seekor kerbau betina;-----

dan surat penyerahan tersebut ditandatangani oleh kedua belah piha diatas kertas bermeterai;-----

- bahwa selain itu saksi juga menunjukan di persidangan bukti asli surat menyurat antara Abd. Muin Sawe (suami saksi) dengan Sainuddin Sawe (orang tua terdakwa) yang pada intinya Abd. Muin Sawe telah beberapa kali mengirimkan uang kepada sainuddin Sawe untuk pembelian tanah, ruko/toko, dll, baik itu pembelian sebidang tanah yang berada di jl. Cakalang/ Surutangan atau di JL. Merdeka, ruko, dll (sesuai yang dijadikan barang bukti di persidangan dan dilampirkan sebagai bukti di persidangan);-
- bahwa khusus untuk di Jl. Andi Tendriajeng Kel Surutangan Kota Palopo di mana di surat tersebut disebutkan untuk pembelian tanah di Surutanga Kota Palopo dengan luas menurut saksi Sainuddin Sawe adalah 808 m2 hal ini sesuai dengan luas tanah yang ada pada sertifikat saksi St. Aisyah;-----
- bahwa di persidangan juga ditunjukkan bukti berupa asli sertifikat atas nama Sitti Aisyah, beserta anak-anaknya yaitu 1. Murniati, 2. Jumraeni, 3. Ade Triputra Abd. Muin, 4. Sitti Rahmah;-----
- bahwa saksi sudah meminta terdakwa Suriyani lewat surat dan Somasi namun sampai hari ini lokasi tersebut masih dikuasai ;-----
- bahwa Saksi juga melaporkan Terdakwa karena menempati tanah dan bangunan saksi yang di Jl. Merdeka Kota Palopo dan terdakwa sedang menjalani selama 4 (empat) bulan penjara dan sampai saat ini Terdakwa masih menempati tanah dan bangunan saksi tersebut;-----
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian yang tidak dapat ditaksir;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

Halaman 21 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu pertama pasal 385 ayat (4) KUHP atau Kedua Pasal 167 Ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap dan saling berkaitan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling sesuai adalah dakwaan pertama, pasal 385 ayat (4) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengadaikan Atau Menyewakan Tanah;-----
3. Padahal Diketahui Diketahui Bahwa Orang Lain Yang Mempunyai Atau Turut Mempunyai Hak Atas Tanah Itu;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap Orang**” adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa Suriyani dimana nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal persidangan, ternyata sesuai identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mamapu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi dan tidak terjadi error in persona yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Ad. 2. Unsur **“Mengadaikan Atau Menyewakan Tanah:-----**

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F Lamintang yang dimaksud menggadaikan atau menyewakan Tanah Dengan Hak Indonesia adalah **“stelligonaa”** untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki penduduk asli berdasarkan Hukum Adat ataupun bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah semacam itu;-----

Menimbang, bahwa seseorang yang tanpa hak atas tanah tersebut telah mengambil untung dengan cara menyewakan ke orang lain padahal ada seseorang yang mempunyai hak atas tanah tersebut yang berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya yaitu salah satunya Hak Milik yang telah diakui Negara RI dan telah di atur di dalam Undang-Undang/peraturan yang berlaku dan menurut Brigjen. Pol. Drs.H.A.K. Moch. Anwar, SH; Hukum Pidana Bagian Khusus – Jilid I, Alumni Bandung, 1982, hal.55-56. Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi setiap hak atas tanah atau atas gedung, bangunan dan tanaman di atas tanah yang dimiliki oleh warga negara pribumi berdasarkan hukum adat. Tetapi sejak berlakunya UU No.5 tahun 1960 (UUPA) pada tanggal 24 September 1960, semua jenis hak berdasarkan hukum adat maupun KUHDS dihapus dan digantikan dengan 4 macam hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh WNI serta badan-badan hukum Indonesia, yaitu :-----

- * Hak Milik atas tanah;-----
- * Hak Guna Bangunan atas tanah ;-----
- * Hak Guna Usaha atas tanah;-----
- * Hak Pakai atas tanah;-----

Halaman 23 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Tahun 1994 Nomor 2126K/Pdt/1991, tanggal 27 Oktober 1994 dan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 258/PK/Pdt/1996 tanggal 16 Juni 1998, SHM yang sebelumnya atas nama Muhammad Zauinuddin Sawe SHM 1280 dibatalkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 13/Pbt/BPN-73/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang pembatalan Hak Milik Nomor 00688/Surutanga, tanggal 15 April 2009 luas 909 M2 surat Ukur nomor 667/Surutanga/2009, tanggal 31 Maret 2009 tercatat atas nama SURIANTI.Z terletak dikelurahan Surutanga (Dahulu Tompotikka) Kec. Wara Timur (Dahulu Kec. Wara) Kota Palopo (dahulu Kab. Luwu) Prop Sulawesi Selatan karena cacat Hukum dan Administrasi dan selanjutnya sertifikat Hak Milik Nomor 1280 Tompotikka (sisa) dan SHM 00688/Surutanga dimatikan tidak berlaku lagi;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 terbit SHM No. 01196 atas nama Abd Muin. S atas penggabungan SHM yang telah dimatikan yaitu SHM 1280 dan SHM 00688 dan selanjutnya tanggal 9 Juli 2015 SHM No. 01196 surat ukur Nomor 01243/Surutanga/2015 tanggal 31 Maret 2015 luas 808 M² atas nama Abd Muin. S beralih kepada ahli warisnya yaitu Hj. Sitti Aisyah, Murniati, Jumraeni, Ade Tri Putra Abdul Muin, dan Sitti Rahmah berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor 145/19/KAS/XII/2013, tanggal 02/12/2013;----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta-fakta di atas, terdakwa Suriyani tidak mempunyai hak lagi tetapi pada hari Rabu tanggal 28 Februari Tahun 2017 atau Sekira Bulan Februari menyewakan tanah di Kel. Surutangan Kec. Wara Timur Kota Palopo tersebut ke saksi Muh. Ridwansyah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama satu Tahun, tanpa sepengetahuan dari saksi Sitti Aisyah dan Anak-anaknya (pewaris Alm. Lel. Abdul Muin Sawe) dan uang hasil sewa tanah tersebut dinikmati oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

Halaman 24 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad .3. Unsur “**Yang Mempunyai Atau Turut Mempunyai Hak Atasnya Adalah Orang Lain;**-----

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **Yang Mempunyai Atau Turut Mempunyai Hak Atasnya Adalah orang lain** adalah bahwa barang atau sesuatu yang berupa tanah, bangunan, dll adalah milik orang lain yang mempunyai dasar Alas Hak baik itu berupa Akte Jual beli, Sertifikat, dll dan hal itu telah diakui oleh Negara sebagai pemilik yang sah dan orang lain tidak boleh menguasainya atau mempersewakan ke orang lain atau memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Suriyani menguasai tanah di Kel. Surutangan Kec. Wara Timur Kota Palopo dan menyewakan ke saksi Muh. Ridwansyah sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selama satu tahun, padahal mengetahui tanah tersebut milik saksi Siti Aisyah, dkk berdasarkan SHM No.01196 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Palopo dan surat ukur Nomor 01243/Surutanga/2015 tanggal 31 Maret 2015 luas 808 M2 atas nama Abd Muin. S dan sehingga pada tanggal 9 Juli 2015 beralih kepada ahli warisnya yaitu Hj. Sitti Aisyah, Murniati, Jumraeni, Ade Tri Putra Abdul Muin, Dan Sitti Rahmah berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor 145/19/KAS/XII/2013,tanggal 02/12/2013;-----

Menimbang, bahwa BPN Kota Palopo telah beberapa kali menyurati terdakwa Suriyani dengan isi surat telah membatalkan sertifikat Hak Milik Nomor 1280 Tompotikka (sis) dan SHM 00688/Surutanga dimatikan tidak berlaku lagi dan Saksi Sitti Aisyah telah memberikan Somasi kepada Terdakwa agar meninggalkan tempat tersebut tetapi terdakwa tidak menghiraukan;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat penuntut Umum sebagaimana dalam uraian tuntutan pidananya, dan oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan lain tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

Halaman 25 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda, yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, saat putusan perkara ini dibacakan Terdakwa sedang menjalani pidana perkara yang lain, maka tidak perlu diperintahkan agar terdakwa di tahan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berupa Sertifikat Hak Milik 01196 Kel. Surutanga pemegang Hak Hj. Sitti, Aisyah, Murniati, Jumraeni, Ade Triputra Abdul Muin, Sitti Rahmah dan kuitansi dan somasi kepada Suriyani adalah milik saksi St. maka harus lah dikembalikan kepadanya.-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Kedadaan yang memberatkan:-----

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak terus terang mengakui perbuatannya;-----
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;-----
- Terdakwa sudah pernah di pidana;-----

Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mempunyai anak usia muda yang memerlukan perhatiannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula bebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 385 ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suriyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut umum.-----

Halaman 26 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suriyani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Sertifikat Hak Milik 01196 Kel. Surutanga pemegang Hak Hj. Sitti, Aisyah, Murniati, Jumraeni, Ade Triputra Abdul Muin, Sitti Rahmah.--
 - Kuitansi dan Somasi Ke saudari SURIYANI.-----dikembalikan kepada Hj. Sitti Aisyah;-----
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah Dahlan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Gerei Sambine, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan

Halaman 27 dari 27 halaman
Putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN Plp